



*Ringkasan kasus  
Pengadilan Distrik Suai  
Januari 2015*

**Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Suai -  
Periode Januari 2015**

*Pendahuluan*

Pada tanggal 16 Januari 2015, pengadilan memulai kegiatan seperti biasa setelah menikmati liburan tahunan yang dimulai dari tanggal 15 Desember 2014 hingga 15 Januari 2015. Pada periode ini, JSMP kembali mengadakan kegiatan pemantauan di Pengadilan Distrik Suai (TDS) dan memantau 7 diantara kasus-kasus lain yang disidangkan.

Kasus-kasus tersebut melibatkan 1 mengenai tindak pidana percobaan pembunuhan, 1 kasus mengenai kekerasan seksual, 1 kasus mengenai tindak pidana pelecehan seksual berat dan aborsi, 1 kasus mengenai tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, 1 kasus mengenai pembunuhan biasa dan 1 kasus pemalsuan dokumen.

Dari ke 7 kasus tersebut, 1 kasus telah diputuskan prosesnya dan 6 kasus lainnya masih dalam proses.

Berikut deskripsi lengkap ringkasan persidangan kasus :

**1. Tindak pidana percobaan pembunuhan- No. Perkara: 65/pen/2014/TDS<sup>i</sup>**

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Argentino Luisa Nunes, Dr. Alvaro Maria Freitas no Costância B. Basmerj
Jaksa Penuntut Umum	: Jose Elo
Pembela	: Joao Henrique de Carvalho
Kesimpulan	: Anunsia rejulgamentu

Pada tanggal 27 Januari 2015, Pengadilan Distrik Suai menggelar persidangan untuk mengumumkan kepada terdakwa, korban dan saksi mengenai persidangan ulang mengenai sebuah tindak pidana percobaan pembunuhan yang telah memasuki sidang pemeriksaan keterangan para saksi.

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste

PoBox: 275

Telefone: 3323883

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

[info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl

Kasus ini melibatkan terdakwa DA melawan korban JC. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 Oktober 2013 di Sub-distrik Zumalai, Distrik Suai.

Pengadilan memutuskan untuk menggelar persidangan baru karena kasus tersebut telah ditunda lebih dari 30 hari sesuai dengan pasal 250 (5) KUHAP yang mengatur bahwa apabila penundaan lebih dari 30 hari harus melakukan persidangan baru karena bukti yang ditemukan dalam persidangan kehilangan efisiensinya.

Meskipun pengadilan mengumumkan bahwa akan digelar persidangan baru, namun pengadilan belum menentukan tanggal pasti untuk proses persidangan terkait kasus ini.

## **2. Tindak pidana kekerasan seksual berat - No. Perkara: 158/pen/2014/TDS**

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Alvaro Maria Freitas, Argentino Luisa Nunes dan Costancio B. Basmerry
Jaksa Penuntut Umum	: Jose Elo
Pembela	: João Henrique de Carvalho
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 27 Januari 2015, Pengadilan Distrik Suai menyidangkan terdakwa AJM berusia 17 tahun, diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap JC yang berumur 27 tahun yang menderita cacat fisik. Kasus ini terjadi pada tanggal 11 Februari 2014 di Alas, Distrik Manufahi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 03.00 sore, terdakwa pergi ke rumah korban dan langsung masuk ke dalam rumah. Ketika masuk ke dalam rumah, terdakwa melihat korban yang menderita cacat dan tidak bisa berbicara, sedang duduk sendirian di atas tempat duduk yang terbuat dari bambu. Terdakwa mendekati korban dan menutup rapat mulut dan melakukan kekerasan seksual terhadap korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 172 KUHP mengenai kekerasan seksual dan 173 (c) mengenai pemberatan karena melakukan kejahatan terhadap orang yang hilang kesadaran atau cacat, rentan karena sakit, cacat fisik dan psikis.

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah melakukan hubungan seksual dengan korban. Meskipun demikian, korban melalui penerjemah dari LSM Agape Asia Pacific yang memberikan pelayanan dan terjemahan bagi orang-orang yang cacat, menerangkan bahwa pada waktu itu ia sendirian di dalam rumah dan terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan melakukan hubungan seksual terhadapnya. Melalui penerjemah, korban menerangkan bahwa terdakwa juga

mengambil kartu memori telpon genggamnya. Pada waktu itu korban tidak dapat berteriak karena terdakwa membungkam mulutnya.

Setelah mendengarkan para pihak, pengadilan mengagendakan kembali proses persidangan yang digelar pada tanggal 11 Februari 2015, pada pukul 10:00 pagi untuk mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir.

### **3. Tindak pidana pengrusakan berat dan ancaman – No. Perkara: 246/pen/2013TDS**

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Costancio B. Basmerri, Alvaro Maria Freitas dan Argentino Luisa Nunes
Jaksa Penuntut Umum	: Jose Elo
Pembela	: João Henrique de Carvalho
Kesimpulan	: Dihukum 2 tahun 6 bulan penjara ditanggihkan menjadi 3 tahun dan setiap terdakwa memabayar biaya perkara sebesar US\$50

Pada tanggal 27 Januari 2015, Pengadilan Distrik menggelar persidangan untuk membacakan putusan terhadap kasus pengrusakan berat yang melibatkan terdakwa Fridolio Jogo Costantino da Costa Araujo, Sergio de Araujo de Jesus, Oscar de Jesus Pinhero Amaral bersama dengan teman-teman lainnya melawan Jose Verdial Isaac Sarmento, Tobias Amaral Magno dan Arantes Isaac Sarmento. Kasus ini terjadi pada tanggal 7 Mei 2012 di Dsitrik Same Vila.

Pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum para terdakwa selama 2 tahun 6 bulan penjara ditanggihkan menjadi 3 tahun dan masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$50,00.

Pengadilan membuktikan bahwa para terdakwa benar melakukan tindak pidana pengrusakan dan ancaman sebagaimana diuraikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

Sebelumnya, dalam dakwaan jaksa penuntut umum mengatakan bahwa para terdakwa menyerang rumah korban dengan alat tajam seperti parang, panah, tongkat, kayu dan batu. Para terdakwa menghancurkan dua meja biliard, menghancurkan dua buah kipas angin dan memecahkan kaca dan menghancurkan pintu mobil bermerek Pajero. Terdakwa juga mengancam untuk membunuh TAM no AIS.

Selama persidangan, para terdakwa menerangkan bahwa mereka menyesali perbuatannya dan bersedia untuk membayar ganti rugi sebesar US\$2000,00 kepada korban JIS sesuai dengan kerugian yang dialami.

Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum mendakwa para terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman junto pasal 259 KUHP mengenai pengrusakan berat.

#### **4. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur - No. Perkara: 221/pen/2014/TDS**

Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Alvaro Maria Freitas, Argentino Luisa Nunes dan  
Costancio B. Basmerry  
Jaksa Penuntut Umum : Jose Elo  
Pembela : João Henrique de Carvalho  
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 27 Januari 2015, Pengadilan Distrik Suai menunda persidangan terhadap kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga melibatkan terdakwa CT melawan AA. Kasus ini terjadi pada tanggal 12 November 2007 di Distrik Manufahi.

Proses persidangan tersebut ditunda karena korban tidak hadir di pengadilan. Atas alasan ini maka pengadilan mengagendakan kembali persidangan yang akan digelar melalui persidangan keliling di Distrik Manufahi pada tanggal 29 April 2015, pukul 10:00 pagi.

#### **5. Tindak pidana pembunuhan biasa- No. Perkara: 218/pen/2014/TDS**

Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Constancio B. Basmerry, Argentino Luisa  
Nunes dan Eugebio Xavier Vitor  
Jaksa Penuntut Umum : Jose Elo  
Pembela : João H de Carvalho  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 28 Januari 2015, Pengadilan Distrik Suai menyidangkan terdakwa RdC yang melakukan tindak pidana pembunuhan biasa melawan almarhum Guilhermino Barreto. Kasus ini terjadi pada tanggal 11 Mei 2014 di Zumalai Distrik Suai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 11 Mei 2014, korban dengan istri dan kedua anaknya kembali dari Walgomon untuk pergi ke Maukola, Desa Beko. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan terdakwa. Pada waktu, korban menyuruh istri dan kedua anaknya untuk pergi lebih dulu dan tiba-tiba terdakwa memukul dan menendang tubuh korban berkali-kali sampai meninggal dunia di tempat kejadian. Kasus ini terjadi tanpa ada motif yang

jelas, termasuk istri korban sendiri juga tidak tahu mengapa terdakwa menyerang dan membunuh suaminya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa dengan ancaman pembunuhan 8 tahun sampai 20 tahun penjara.

Dalam proses pembuktian, terdakwa membantah semua fakta bahwa ia tidak membunuh korban dan menerangkan bahwa pada hari kejadian, ia berada di rumah di Oetaba dan tidak ke mana-mana.

Saksi MdJ yang merupakan istri korban menerangkan bahwa ia melihat dengan mata sendiri bahwa pada waktu itu terdakwa dengan dua orang lainnya menyerang suaminya. Namun ia tidak melihat siapa sebenarnya yang membunuhnya karena pada waktu itu terdakwa RdC mencoba untuk memukul korban, saksi merasa takut dan melarikan diri dari tempat kejadian untuk memberitahu kepada keluarganya. Menurut saksi bahwa kedua orang lainnya menutup muka sehingga ia tidak mengenalnya.

Saksi menambahkan bahwa selama tiga hari menunggu korban namun tidak kembali ke rumah, sehingga ia pergi melapor ke Polisi di Sub-distrik Zumalai untuk mencari korban di tempat kejadian.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum tetap mempertahankan sesuai dengan pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa dan meminta pengadilan menghukum terdakwa karena terdakwa benar melakukan tindak pidana tersebut.

Sementara, pembela memohon kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses tersebut karena muncul keraguan terhadap bukti dan fakta yang dihasilkan dalam persidangan. Menurut pembela, pada hari kejadian, bukan hanya terdakwa namun bersama dengan dua orang lainnya, oleh karena itu belum pasti/jelas kalau terdakwa yang membunuh korban.

Setelah mendengarkan pembelaan dan tuntutan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 11 Februari 2015, pada 10:00 pagi.

## **6. Tindak pidana pemalsuan dokumen - No. Perkara: 07/pen/2012/TDS**

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Costáncio Barros Basmerly, Eugebio Xavier Vitor dan Argentino Luisa Nunes
Jaksa Penuntut Umum	: Jose Elo
Pembela	: Joao Henrique de Carvalho

Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 28 Januari 2015, Pengadilan Distrik Suai menunda persidangan terhadap kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan terdakwa MB melawan GdJ. Kasus ini terjadi pada tanggal 15 Oktober 2010 di Debos, Distrik Suai.

Pengadilan menunda persidangan karena saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan pada hari tersebut tidak hadir di pengadilan meskipun telah mendapatkan surat paanggilan. Oleh karena itu, menunda persidangan sampai pada tanggal 11 Februari 2015, jam 03:00 sore.

#### **7. Tindak pidana kekerasan seksual berat dan aborsi - No. Perkara: 48/pen/2014/TDS**

Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Alvaro Maria Freitas, Argentino Luisa Nunes dan Costãncio Barros Basmerly  
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda da Costa Rosario  
Pembela : João H. De Carvalho  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 28 Januari 2015, Pengadilan Distrik Suai menggelar persidangan ulang terhadap kasus kekerasan seksual berkarakter inses yang melibatkan terdakwa MdA melawan korban JB yang merupakan anak tirinya yang masih berumur 16 tahun. Kasus ini terjadi pada tanggal 20 April 2013 di Hato-odu, Distrik Ainaro.

Sebelumnya, pada tanggal 9 April 2014, Pengadilan Distrik Suai yang merupakan pengadilan tingkat pertama menghukum terdakwa 15 tahun penjara dan membayar ganti rugi kepada korban sebesar US\$1500,00. Namun pada saat itu pihak pembela mengajukan banding ke pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi memutuskan untuk mengirim kembali kasus tersebut ke pengadilan tingkat pertama untuk dilakukan persidangan ulang karena ada beberapa fakta tidak dijelaskan secara jelas dalam putusan pengadilan tingkat pertama.

Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum mendakwa bahwa pada tanggal 20 April 2013, terdakwa mengancam korban dengan parang dan memaksa korban melakukan hubungan seksual dengan terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan dan pasal 173 KUHP mengenai pemberatan dengan pasal 141 KUHP mengenai aborsi.

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan dan menerangkan bahwa mereka melakukan hubungan seksual karena mau sama mau. Terdakwa

menambahkan bahwa ia tidak memegang satu alat tajam pun untuk mengancam korban. Meskipun demikian, terdakwa menyesali perbuatannya.

Pada pihak lain, korban juga menerangkan bahwa ia tidak mendapatkan ancaman dari terdakwa dan mengenai hubungan seksual dengan terdakwa, korban menerangkan bahwa mereka melakukan hubungan seksual sebanyak 4 kali hingga korban mengandung anak namun kemudian mengalami aborsi.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa lebih dari 14 tahun penjara.

Sementara pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya.

Pengadilan mengagendakan kembali proses persidangan yang digelar pada tanggal 11 Februari 2015, pada pukul 09:00 pagi untuk membacakan putusan.

Untuk mendapatkan informasi lebih detail, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif JSMP  
Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)  
Telphone: 3323883 | 77295795

---

<sup>i</sup> informasi mengenai tuntutan dan keterangan terdakwa dapat diakses pada website jsmp : [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl): pada bagian publikasi ringkasan kasus, bulan November 2014 No. 9.